



P U T U S A N

Nomor: 322 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.CITRA PETALA, dalam hal ini diwakili oleh Gatot Indarto S. selaku
Direktur PT.Citra Petala, beralamat di Jalan Kalianak Barat No.70-72
Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wastu Yoga Prabowo, HRD
Manager PT.Citra Petala, beralamat di Jalan Kalianak Barat No.70-72
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan:

- I AMIADI, bertempat tinggal di Tambak Langon
III No.2 RT.2 RW.2, Surabaya;
- II ABDUL AYIS, bertempat tinggal di Dusun
Sumber Agung RT.5 RW.1, Ngawi;
- III ABDUL HANIS, bertempat tinggal di Jalan
Kepanjen No.29 RT.2 RW.9, Krembangan,
Surabaya;
- IV ABDUL MUKHID, bertempat tinggal di Jalan
Nangka I D No.49 RT.15 RW.3, Geluran Taman;
- V ACHMAD MUSA, bertempat tinggal di Jalan
Dusun Kemlangi, RT.5 RW.2, Mojokerto;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 322 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah pekerja pada perusahaan PT.CITRA PETALA beralamat di Jalan Kalianak Barat No.70-72 Surabaya dengan masa kerja masing-masing sebagaimana berikut;

- a Amiadi dengan masa kerja terhitung 7 (tujuh) tahun lebih;
- b Abdul Ayis dengan masa kerja terhitung 3 (tiga) tahun lebih;
- c Abdul Hanis dengan masa kerja terhitung 3 (tiga) tahun lebih;
- d Abdul Mukhid dengan masa kerja terhitung 4 (empat) tahun lebih;
- e Achmad Musa dengan masa kerja terhitung 4 (empat) tahun lebih;

Bahwa upah yang diterima oleh Penggugat perbulan masing - masing sebagaimana berikut;

- a. Amiadi dengan upah sebesar Rp1.115.000,00;
- b. Abdul Ayis dengan upah sebesar Rp1.250.000,00;
- c. Abdul Hanis dengan upah sebesar Rp1.250.000,00;
- d. Abdul Mukhid dengan upah sebesar Rp1.200.000,00;
- e. Achmad Musa dengan upah sebesar Rp1.500.000,00;

Bahwa permasalahan timbul ketika Tergugat memberhentikan aktivitas kerja perusahaan dan mengangkut seluruh asset-asset PT.CITRA PETALA berupa mesin-mesin yang digunakan proses produksi dan perlengkapan lainnya keluar dari perusahaan yang pada akhirnya diketahui Penggugat asset-asset tersebut dijual kepada orang lain tanpa pemberitahuan dan rundingan dengan pihak pekerja;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut Penggugat berupaya memohon kejelasan terhadap kelanjutan nasibnya kepada Tergugat yang mana Tergugat berjanji akan memberikan hak-hak pekerja berupa upah dan pesangonnya sesuai aturan undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku bilamana asset-asset tersebut terjual semua;

Bahwa disela menunggu kepastian hak-hak yang akan diterima dari Tergugat, pada tanggal 15 Desember 2010 Penggugat menerima surat dari perusahaan PT.TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES bernomor: SK HRD & GAN NO>003/TMI/ME/-AP-HRD/XII/2010 tentang Mutasi Eksternal antar Plant yang pada pokok suratnya memutasikan pekerja PT.CITRA PETALA yang beralamat di Jalan Kalianak Barat No.70-72 Surabaya ke perusahaan PT.TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES yang beralamat di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto KM 24 Krian, Sidoarjo;

Bahwa terhadap surat mutasi tersebut Penggugat menolak melaksanakan perintah untuk mutasi karena PT.TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES dan PT.CITRA PETALA adalah perusahaan berdiri sendiri dan memiliki badan hukum sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun satu pemilik sehingga dalam hal ini Penggugat meminta diselesaikan dahulu hak-haknya selama bekerja di PT.CITRA PETALA;

Bahwa selanjutnya PT.TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES melalui surat keputusan Direksi Bernomor: 020/TMI/SK-COO/XII/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang Keputusan Pengunduran Diri Dari Karyawan Unit Kalianak 70 yang mana seluruh pekerja yang berjumlah 41 (empat puluh satu) orang yang tidak mau dimutasi dianggap Mengundurkan Diri dari perusahaan PT.MULTICRAFT INDUSTRIES;

Bahwa Penggugat merasa bukan karyawan PT.TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES dan tidak ada hubungan dengan pihak perusahaan tersebut karena bukti dan fakta yang dapat dibuktikan yaitu Penggugat adalah karyawan PT.CITRA PETALA;

Bahwa karena tidak ada kejelasan terhadap hak-hak Penggugat yang belum jelas maka Penggugat mengirim surat bernomor: 01/EXTERNAL/ XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 tentang Mohon Penyelesaian Kepada Tergugat;

Bahwa tidak ada tanggapan maupun jawaban terhadap upaya yang dilakukan oleh Penggugat sehingga permasalahan tersebut oleh Penggugat diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang selanjutnya dimediasi;

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerbitkan anjuran Bernomor: 560/866/436.6.12/2011 pada tanggal 7 Maret 2011 yang mana isi anjuran tersebut sebagaimana berikut:

Agar Pengusaha (PT.CITRA PETALA) membayar hak-hak kepada pekerja (sdr.Handi Agus, dan kawan-kawan, 41 orang) sesuai UU No.13 Tahun 2003 sebagai berikut:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);
- b. Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3);
- c. Uang pengantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (4);

Bahwa setelah menerima surat anjuran tersebut Penggugat tidak memberikan jawaban mengingat Penggugat berpendapat mediator tidak berpihak kepada hukum yang adil sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku karena pendapat Mediator tidak masuk dalam logika, yaitu memperbolehkan mutasi dari perusahaan PT.CITRA PETALA yang mempunyai badan hukum sendiri ke perusahaan PT.TOHITINDO MULTICRAFT yang juga mempunyai badan hukum sendiri;

Bahwa wajibnya Mediator mengaju pada aturan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3);

(3). Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut

Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 322 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah selama tidak dipekerjakan dan ganti rugi sesuai Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa pesangon kepada masing-masing Penggugat;

(1). RINCIAN KOMPENSASI PESANGON SDR.AMIADI, MASA KERJA 3 TAHUN LEBIH.

Upah selama tidak dipekerjakan (16 Desember 2010 sampai dengan 16 Maret 2011):

Upah bulan Desember 2010 = Rp515.750,00;

Upah bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011

(3 bulan) Rp1.115.000,00 X (2.5) bulan = Rp2.787.500,00;

Pesangon: 2 X 4 X Rp1.115.000,00 = Rp8.920.000,00;

Penghargaan Masa Kerja: 2X Rp1.115.000,00 = Rp2.230.000,00;

= Rp11.150.000,00;

Ganti Rugi: 15 % X Rp11.150.000,00 = Rp1.672.500,00;

Total = Rp16.125.750,00;

(2). RINCIAN KOMPENSASI PESANGON SDR.ABDUL AYIS MASA KERJA 3 TAHUN LEBIH.

Upah bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011

(3 bulan): Rp1.250.000,00 X 3 (bulan) = Rp3.750.000,00;

Pesangon: 2 X 4 X Rp1.250.000,00 = Rp10.000.000,00;

Penghargaan Masa kerja: 2X Rp1.250.000,00 = Rp2.500.000,00;

= Rp12.500.000,00;

Ganti Rugi 15% X Rp12.500.000,00 = Rp1.875.000,00;

Total = Rp18.125.000,00;

(3). RINCIAN KOMPENSASI PESANGON SDR.ABDUL HANIS MASA KERJA 3 TAHUN LEBIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011

(3 bulan) Rp 1.250.000,00 X 3 (bulan) = Rp3.750.000,00;

Pesangon: 2 X 4 X Rp1.250.000,00 = Rp10.000.000,00;

Penghargaan Masa Kerja: 2 X Rp1.250.000,00 = Rp2.500.000,00;

= Rp12.500.000,00;

Ganti Rugi: 15 % X Rp12.500.000,00 = Rp1.875.000,00;

Total = Rp18.125.000,00;

(4). RINCIAN KOMPENSASI PESANGON SDR.ABDUL MUKHID MASA KERJA 4 TAHUN LEBIH.

Upah bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011

(3 bulan) Rp1.200.000,00 X 3 (bulan) = Rp3.600.000,00;

Pesangon: 2 X 5X Rp1200.000,00 = Rp12.000.000,00;

Penghargaan Masa Kerja: 2 X Rp1.200.000,00 = Rp2.400.000,00;

= Rp14.400.000,00;

Ganti Rugi: 15 % X Rp14.400.000,00 = Rp2.160.000,00;

Total = Rp20.160.000,00;

(5). RINCIAN KOMPENSASI PESANGON SDR.ACHMAD MUSA MASA KERJA 4 TAHUN LEBIH.

Upah selama tidak dipekerjakan (16 Desember 2010

sampai dengan 16 Maret 2011) Rp1.500.000,00X3 bulan = Rp4.500.000,00;

Pesangon: 2 X 5 X Rp1500.000,00 = Rp15.000.000,00;

Penghargaan Masa Kerja: 2X Rp1.500.000,00 = Rp3.000.000,00;

= Rp18.000.000,00;

Ganti Rugi: 15 % X Rp18.000.000,00 = Rp2.700.000,00;

Total = Rp25.200.000,00;

3 Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama proses sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan gugatan ini dimasukan dan sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja;
- 2 Bahwa terhitung sejak tanggal 16 Desember 2010 para Penggugat telah dialihkan status hubungan kerjanya kepada PT.TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa terhitung tanggal 16 Desember 2010 para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan PT.TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES;
- 4 Bahwa dengan demikian antara para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dalam bentuk apapun termasuk hubungan kerja;
- 5 Bahwa dengan demikian seharusnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah PT.TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor: 75/G/2011/ PHI-Sby., tanggal 22 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perusahaan tutup dengan alasan efisiensi sejak putusan ini dibacakan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4, serta upah selama Penggugat tidak dipekerjakan ditambah uang selama proses penyelesaian perselisihan sampai pada dibacakannya putusan ini secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 RINCIAN PESANGON DAN UPAH SELAMA TIDAK DIPEKERJAKAN, SDR. AMIADI: (MASA KERJA 3 TAHUN LEBIH).

- Pesangon: $2 \times 4 \times \text{Rp } 1.115.000,00$ = Rp8.920.000,00;
- Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp } 1.115.000,00$ = Rp2.230.000,00;
= Rp11.150.000,00;
- Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp } 11.150.000,00$ = Rp1.672.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah selama tidak dipekerjakan (16 Desember 2010 s/d 16 Maret 2011);
- Upah bulan Desember 2010 = Rp515.750,00;
- Upah bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 (3 bulan) Rp1.115.000,00 x (2,5) bulan = Rp2.787.500,00;
- Upah proses selama 16 Maret 2011 sampai dengan 21 Juni 2011 (3 bulan) Rp1.115.000,00 x 3 bulan = Rp3.345.000,00;
Total = Rp19.470.750,00;

2 RINCIAN PESANGON DAN UPAH SELAMA TIDAK DIPEKERJAKAN, SDR.ABDUL AYIS: (MASA KERJA 3 TAHUN LEBIH).

- Pesangon : 2 x 4 x Rp1.250.000,00 = Rp10.000.000,00;
- Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp1.250.000,00 = Rp 2.500.000,00;
= Rp12.500.000,00;
- Penggantian Hak : 15% x Rp12.500.000,00 = Rp1.875.000,00;
- Upah bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 (3 bulan) Rp1.250.000,00 x 3 (bulan) = Rp3.750.000,00;
- Upah Proses bulan April 2011 sampai dengan 21 Juni 2011 (3 bulan) Rp1.250.000,00 x 3 bulan = Rp3.750.000,00;
Total = Rp21.875.000,00;

3 RINCIAN PESANGON DAN UPAH SELAMA TIDAK DIPEKERJAKAN, SDR.ABDUL HANIS: (MASA KERJA 3 TAHUN LEBIH).

- Pesangon : 2 x 4 x Rp1.250.000,00 = Rp10.000.000,00;
- Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp1.250.000,00 = Rp2.500.000,00;
= Rp12.500.000,00;
- Penggantian Hak : 15% x Rp12.500.000,00 = Rp1.875.000,00;
- Upah bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 (3 bulan) Rp1.250.000,00 x 3 (bulan) = Rp3.750.000,00;
- Upah Proses bulan April 2011 sampai dengan 21 Juni 2011 (3 bulan) Rp1.250.000,00 x

Hal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 322 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan = Rp3.750.000,00;
Total = Rp21.875.000,00;

4 RINCIAN PESANGON DAN UPAH SELAMA TIDAK
DIPKERJAKAN, SDR.ABDUL MUKHID: (MASA KERJA 4 TAHUN
LEBIH).

- Pesangon : 2 x 5 x Rp1.200.000,00 = Rp12.000.000,00;
- Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp1.200.000,00 = Rp2.400.000,00;
= Rp14.400.000,00;
- Penggantian Hak : 15% x Rp14.400.000,00 = Rp2.160.000,00;
- Upah bulan Januari 2011 sampai dengan Maret
2011 (3 bulan) Rp1.200.000,00 x 3 (bulan) = Rp3.600.000,00;
- Upah Proses bulan April 2011 sampai dengan
21 Juni 2011 (3 bulan) Rp1.200.000,00 x
3 bulan = Rp3.600.000,00;

Total = Rp23.760.000,00;

5 RINCIAN PESANGON DAN UPAH SELAMA TIDAK
DIPKERJAKAN, SDR. ACHMAD MUSA: (MASA KERJA 4 TAHUN
LEBIH).

- Pesangon : 2 x 5 x Rp 1.500.000,00 = Rp15.000.000,00;
- Penghargaan Masa Kerja: 2x Rp1.500.000,00 = Rp3.000.000,00;
= Rp18.000.000,00;
- Penggantian Hak : 15% x Rp18.000.000,00 = Rp2.700.000,00;
- Upah selama tidak dipkerjakan 16 Desember
2010 sampai dengan 16 Maret 2011 (3 bulan)
Rp1.500.000 x 3 (bulan) = Rp4.500.000,00;
- Upah Proses 16 Maret 2011 sampai dengan
21 Juni 2011 (3 bulan) Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp 4.500.000,00;

Total = Rp29.700.000,00;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan diberitahukan kepada Tergugat pada
tanggal 22 Juni 2011, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 26 April 2011 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 63/Kas/G/2011/PHI.SBY., jo. Nomor: 75/G/2011/PHI.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 18 Juli 2011;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 Juli 2011, kemudian oleh Penggugat diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 8 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perusahaan tutup dengan alasan efisiensi sejak putusan ini dibacakan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 256 ayat 4, serta upah selama Penggugat tidak dipekerjakan ditambah uang selama proses penyelesaian perselisihan sampai pada dibacakannya putusan ini secara tunai;
- 2 Judex Facti kurang cermat dalam menilai gugatan;
 - 1 Bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 terdapat tuntutan ganti rugi yaitu upah selama tidak dipekerjakan dan ganti

Hal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 322 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi berupa pesangon serta upah selama proses. Namun tuntutan dalam petitum tersebut tidak dirinci di dalam posita gugatan. Penggugat juga tidak bisa membuktikan tuntutannya dalam persidangan;

2 Bahwa di dalam hukum, berlaku prinsip “barang siapa mendalilkan bahwa dirinya mempunyai sesuatu hak atau membantah hak orang lain, maka dia harus membuktikan dalil tersebut”;

3 Bahwa dengan demikian, seharusnya Judex Facti menilai bahwa gugatan kabur (obscuur libel);

3 Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menilai fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan;

1 Bahwa seharusnya yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini adalah PT.Tohitindo Multicraft Industries. Karena antara PT.Citra Petala Surabaya dengan PT.Tohitindo Multicraft Industries telah melakukan kerjasama pelimpahan tenaga kerja PT.Tohitindo Multicraft Industries bersedia menerima pelimpahan tenagakerja. Sehingga segala konsekuensi yang terkait dengan hubungan kerja merupakan tanggung jawab dan wewenang PT.Tohitindo Multicraft Industries (bukti: T-1, T-2);

2 Bahwa Judex Facti telah mengabaikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), dimana Mutasi Eksternal antar Plant (dari PT.Citra Petala Surabaya ke PT.Tohitindo Multicraft Industries, maupun sebaliknya) merupakan sebuah prosedur yang telah menjadi kebiasaan; bukti (T-12, T-13, T-14);

3 Bahwa kebiasaan merupakan sumber hukum dalam Hukum Perburuhan. Menurut H.Zainal Asikin,SH.,SU. (Ed.) dan kawan-kawan, di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, penerbit PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 1993, halaman 35, dinyatakan bahwa “Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, bila suatu kebiasaan tersebut telah diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu



selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang selalu berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran hukum, maka dengan demikian timbulah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum”;

Dengan demikian, kebiasaan merupakan hukum yang mengikat dan berlaku bagi kedua pihak. Sehingga, pihak yang tidak mau melaksanakan kebiasaan inilah yang seharusnya dipersalahkan oleh Judex Facti;

- 4 Bahwa Judex Facti juga telah mengabaikan bukti (T-15), dimana Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) menerima Surat Peringatan dari manajemen PT.Tohitindo Multicraft Industries. Di dalam Surat Peringatan tersebut terdapat nama dan tandatangan Termohon Kasasi. Jika tidak ada hubungan kerja, mana mungkin Termohon Kasasi bersedia menandatangani Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh PT.Tohitindo Multicraft Industries;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 11 Juli 2011 dan kontra memori kasasi tertanggal 1 Agustus 2011 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan Bukti P1 sampai dengan P9 telah berhasil membuktikan dalil gugatan bahwa Pengusaha menutup perusahaan bukan karena mengalami kerugian, tetapi karena efesiensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka para Penggugat berhak untuk memperoleh uang pesangon dan lain-lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa salah satu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti tidak ada tindakan efesiensi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi berupaya untuk tidak melakukan PHK sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mutasi pada perusahaan yang masih pemilik dari Pemohon Kasasi tanpa mengurangi hak masa kerja maupun hak-hak lainnya yang pernah diterima;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada (vide T6) Putusan Termohon Kasasi lah yang meminta di PHK, maka demi rasa keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka sudah seharusnya PHK dapat dilakukan dengan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar pesangon sebagaimana telah dihitung dalam edar I sesuai dengan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003;

Selanjutnya mengusulkan:

- 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2 Membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- 3 Mengadili sendiri:

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi menolak mutasi yang wajar yang merupakan kewenangan mutlak Pemohon Kasasi terhitung tanggal 15 Desember 2010;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar hak pesangon Termohon Kasasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003;
- Dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Amiadi (masa kerja 3 tahun lebih);

- Uang Pesangon : $1 \times 4 \times \text{Rp}1.115.000,00 = \text{Rp}4.460.000,00$;
- Uang Penghargaan masa kerja : $2 \times \text{Rp}1.115.000,00 = \text{Rp}2.230.000,00$;
- Dengan demikian : $\text{Rp}4.460.000,00 + \text{Rp}2.230.000,00 = \text{Rp}6.690.000,00$;
- Uang Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}6.690.000,00 = \text{Rp}1.003.500,00$;
- Total : $\text{Rp}6.690.000,00 + \text{Rp}1.003.500,00 = \text{Rp}7.693.500,00$;

- 2 Abdul Ayis (masa kerja 3 tahun lebih);

- Uang Pesangon : $1 \times 4 \times \text{Rp}1.250.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja : $2 \times \text{Rp}1.250.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$;
- Dengan demikian : $\text{Rp}5.000.000,00 + \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pengganti Hak: $15\% \times \text{Rp}7.500.000,00$ =
Rp1.125.000,00;

Total = Rp8.625.000,00;

3 Abdul Haris (masa kerja 3 tahun lebih);

- Uang Pesangon : $1 \times 4 \times \text{Rp}1.250.000,00$ =
Rp5.000.000,00;
- Uang Penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}1.250.000,00$ = Rp2.500.000,00;
= Rp7.500.000,00;
- Uang Pengganti Hak: $15\% \times \text{Rp}7.500.000,00$ =
Rp1.125.000,00;

Total = Rp8.625.000,00;

4 Abdul Mukhlis (masa kerja 4 tahun lebih);

- Uang Pesangon : $1 \times 5 \times \text{Rp}1.200.000,00$ =
Rp6.000.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}1.200.000,00$ = Rp2.400.000,00;
= Rp8.400.000,00;
- Uang Pengganti Hak: $15\% \times \text{Rp}8.400.000,00$ =
Rp1.260.000,00;

Total = Rp9.660.000,00;

5 Achmad Musa (masa kerja 4 tahun lebih);

- Uang Pesangon : $1 \times 5 \times \text{Rp}1.500.000,00$ =
Rp7.500.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}1.500.000,00$ = Rp3.000.000,00;
= Rp10.500.000,00;
- Uang Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}10.500.000,00$ =
Rp1.575.000,00;

Total = Rp12.075.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985, menyatakan bahwa yang berlaku dalam perkara a quo adalah pendapat mayoritas, oleh karenanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.CITRA PETALA, tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.Nomor 322 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; PT.CITRA PETALA, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH., dan H.BUYUNG MARIZAL, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

TTD/DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 15 dari 15 hal.Put.Nomor 322 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)